



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 109 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Djuni 1953 No,Des.9/29/ 36 tentang usul untuk mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 20 Maret 1953 No.1/1953 tentang padjak kendaraan untuk daerah diluar daerah Kota besar Jogjakarta;  
b. Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 20 Maret 1953 No.1/1953 tersebut diatas;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan tersebut;

Mengingat : 1. pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
2. Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No. 22 tahun 1948;  
3. Undang-undang No. 3 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 20 Maret 1953 No.1/1953 tentang padjak kendaraan untuk daerah diluar daerah Kotabesar Jogjakarta.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman;
3. Kementerian Keuangan (Djawatan padjak) dan
4. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
MOHAMMAD ROEM